



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : 9

TAHUN 1996

SERI : D No : 9

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 183.34-218/KE/1996

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG HARI - JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 11 Tahun 1995 telah diayahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Keputusannya Nomor 100.342-20 Tahun 1996 tanggal 21 Januari 1996.
 - b. bahwa untuk terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 11 Tahun 1995 perlu diatur pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perubahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Disaji ke Staat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penyusunan 5 daerah Departemen Dalam Negeri.

5. Keputusan

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor -
180.342-08 Tahun 1996 tanggal 31 Januari 1996 tentang Pengesahan -
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 11 Tahun
1995.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menghimpun Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Langkat sebagai pelaksana
na Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 11 Ta-
hun 1995.
- Kedua : Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat di-
adakan setiap tahunnya dalam sidang Periparan DPRD dengan mendengar-
kan Pidato Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- Ketiga : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat diperingati
di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Daerah Tingkat II Langkat -
dengan mengadakan kegiatan kesenian budaya, olah raga dengan apoduk.
- Kesempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentu-
an bahwa segala sesuatu yang akan dirubah dan diperbaiki kembali jika
ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S t a b i l.
Pada Tanggal : 26 Juni 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

Drs. H. SULAIMI HASANAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Xdh Tingkat I Sumatera Utara di Medan.
2. Pembantu Gubernur Wilayah III di Medan.
3. Ketua DPRD Tk. II Langkat di Stabat.
4. Muspida Tingkat II Langkat.
5. Pembantu Bupati Wilayah I, II, III.
6. Para Camat se Kabupaten Dett II Langkat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : - 9 -
Tanggal : 26 Juni 1996
Seri : - D -

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. ACHYAR
PEMBINA
NIP. 010042917.